



## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

#### **A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat**

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Jumat, 24 Juli 2020 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.32 WIB sampai 10.37 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
  - a. Persetujuan atas rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan Direksi Perseroan.
  - b. Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

#### **B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**Hadir secara Fisik :**

Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;  
Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso;

### **Turut hadir secara virtual / media telekonferensi**

#### **Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Bapak Arif Hudaya;
- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Bapak Willy Saelan;
- Direktur : Bapak Jochanan Senf;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur : Ibu Sri Widowati

#### **Dewan Komisaris:**

- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;

- C. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:***

Jumlah Saham	Persentase
34.840.088.259	91,324%

- D. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”) sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat***

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir telah diberikan kesempatan tanya jawab pada akhir pembahasan mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.

## ***F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang diinformasikan kepada Pemegang Saham dan tersedia di situs Perseroan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

## ***G. Hasil pengambilan keputusan Rapat.***

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dilakukan dan dihitung serta divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat dalam tabel sebagaimana berikut :

(i) pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pertama	34.827.740.059 saham mewakili 99,9%	NIHIL	12.348.200 saham mewakili 0,03 %

(ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Kedua	34.828.584.694 saham mewakili 99,9%	10.348.465 saham mewakili 0,02%	1.155.100 saham mewakili 0,003 %

(iii) pemungutan suara dalam usulan mata acara ketiga Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Ketiga	34.838.687.759 saham mewakili 99,9%	NIHIL	1.400.500 saham mewakili 0,004%

(iv) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pengangkatan Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.	34.382.309.829 saham mewakili 98,6%	456.169.730 saham mewakili 1,3%	1.608.700 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan Bapak Badri Narayanan Direktur Perseroan yang baru	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.700 saham mewakili 0,004%

Pengangkatan Kembali Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Direktur Perseroan	34.382.310.929 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Bapak Arif Hudaya sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.630 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Bapak Jochanan Senf sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.929 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.700 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Ibu Enny Hartati sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.630 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Bapak Willy Saelan sebagai Direktur Perseroan	34.382.307.729 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.612.400 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Ibu Hernie Raharja sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.929 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.929 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.700 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Ibu Sri Widowati sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.700 saham mewakili 0,004%
Pengangkatan kembali Bapak Rizki Raksanugraha sebagai Direktur Perseroan	34.382.310.429 saham mewakili 98,6%	456.168.130 saham mewakili 1,3%	1.609.200 saham mewakili 0,004%
Penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada masa 31 Desember 2020.	34.350.706.313 saham mewakili 98,5%	487.527.046 saham mewakili 1,3%	1.854.900 saham mewakili 0,05%

## **H. Keputusan Rapat**

### **H.1 Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta mengesahkan laporan keuangan dan laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;

### **H.2 Mata Acara Kedua Rapat**

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp107 (*seratus tujuh Rupiah*) per saham setelah *stock split* atau semuanya berjumlah Rp4.082.050.000.000 (*empat triliun delapan puluh dua miliar lima*

*puluh juta Rupiah*) (“**Dividen Final**”), kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (*tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta*) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Agustus 2020 ;
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 6 Agustus 2020 ; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 7 Agustus 2020 .

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2019 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp430 (empat ratus tiga puluh Rupiah) per saham sebelum *stock split* di Januari 2020 atau semuanya berjumlah Rp3.280.900.000.000 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 4 Desember 2019 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 semuanya berjumlah Rp193 (*seratus sembilan puluh tiga Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp7.362.950.000.000 (*tujuh triliun tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 19 Agustus 2020.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Gedung Sudirman Lt. 14-15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

### H.3 Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk Bapak Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0302 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya.

### H.4 Mata Acara Keempat Rapat

1. a. Mengangkat Bapak Ignasius Jonan selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat, yakni sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- b. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;

- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli
- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach; dan
- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

c. Mengangkat Bapak Badri Narayanan selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

d. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur : Bapak Arif Huda ;
- Direktur : Bapak Badri Narayanan
- Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur : Bapak Willy Saelan;
- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha ;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Jochanan Senf;
- Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
- Direktur : Ibu Sri Widowati

e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
- Memberitahukan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir pertama mata acara keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
- Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
3. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

2. Butir kedua mata acara keempat yakni sebagai berikut :

a. Menetapkan bahwa tidak ada penyesuaian remunerasi bagi dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan

kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penetapannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Menetapkan bahwa tidak ada penyesuaian remunerasi bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penetapannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 27 Juli 2020  
Direksi Perseroan